

PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPS – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 449/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan No. 67 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Batukarut Kecamatan Arjasari No. 141/SK-01/1/2023; Keputusan Lurah Baleendah Kecamatan Baleendah No. 20/2023; Keputusan Kepala Desa Banjaran Kecamatan Banjaran No. 03/SKR.PPS.BJR/2003/05/2023; Keputusan Kepala Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan No. 200.1.5.9/13/V/2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan:
    1. Kurnia Setiawan sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;
    2. Agnes Julita Indrawati, S.Pd. sebagai Sekretaris PPS Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
    3. Indra Irawan, A.Md. sebagai Sekretaris PPS Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
    4. Elis Santika, sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Banjaran Kecamatan Banjaran;

5. Entis Sutisna, sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung; dan

6. Dadang Rijwan, sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Nama-nama dimaksud merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Mei 2023.  
- Lamp.: -